

ABSTRAK

Dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan Republik Indonesia tercatat beberapa kali terjadi pergantian dan perubahan Konstitusi atau Undang-Undang Dasar Indonesia, mulai dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (periode 18 Agustus 1945 s/d 27 Desember 1949), Konstitusi Republik Indonesia Serikat Tahun 1949 (periode 27 Desember 1949 s/d 17 Agustus 1950), Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 (periode 17 Agustus 1950 s/d 5 Juli 1959), kembali berlakunya Undang-Undang Dasar Tahun 1945 melalui Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 sampai dengan dilakukannya perubahan ke-I pada tahun 1999, ke-II pada tahun 2000, ke-III pada tahun 2001, dan ke IV pada tahun 2002. Sehingga saat ini menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945). Adanya pergantian dan perubahan pada konstitusi ini menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan fundamental dalam ketatanegaraan Republik Indonesia, salah satunya adalah dengan adanya pengakuan dan penghormatan negara terhadap daerah-daerah yang bersifat khusus dan istimewa di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) digabungkan dengan Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengakuan negara terhadap daerah-daerah yang bersifat khusus dan istimewa memiliki batasan-batasan tertentu pada setiap daerah. Pengakuan dan penghormatan negara terhadap daerah-daerah yang bersifat khusus dan istimewa menganut asas desentralisasi asimetris. Artinya bukan pelimpahan kewenangan biasa tapi berbentuk pelimpahan kewenangan khusus yang hanya diberikan kepada daerah-daerah tertentu. Beberapa kewenangan dari masing-masing daerah khusus maupun istimewa di atas merupakan kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang terhadap daerah yang bersangkutan. Keberadaan daerah istimewa dan khusus ini tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak melampaui prinsip dari negara kesatuan. Seberapapun luasnya pemberian otonomi khusus yang bersifat istimewa maupun khusus pada suatu daerah, tidaklah mengakibatkan daerah tersebut seperti layaknya sebuah negara bagian dalam negara federal.

Kata kunci: -Pengakuan dan Penghormatan-Daerah Istimewa dan Khusus-Otonomi Khusus

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat Rahmat, Taufik, dan Hidayah-Nya, penyusunan skripsi yang berjudul **“Politik Hukum Pengakuan dan Penghormatan Negara Terhadap Daerah-daerah yang bersifat Istimewa dan Khusus Menurut UUD NRI Tahun 1945”** ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu dan perjuangan yang insya allah berkah.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan ini banyak mengalami kendala akibat keterbatasan pengetahuan penulis, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT, akhirnya kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi dengan baik. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan syukur dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan kesempatan, nikmat kehidupan, nikmat pengetahuan, nikmat sehat dan ridho-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi hukum ini dengan baik.
2. Keluarga penulis terutama kedua orang tua tercinta yakni Mama Indah Wahyuningsih dan Bapak Lukman Hedi Mahdia, yang telah memberikan dukungan penuh kepada penulis sedari kecil baik secara moril dan materiil demi tercapainya cita-cita penulis.
3. Prof. Dr.Nunuk Nuswardani, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura berserta seluruh jajaran Dosen di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura yang telah mendidik penulis serta

memberikan pengarahan dari penulis semester awal hingga akhir semester perkuliahan.

4. Dr.Nurus Zaman, S.H., M.H selaku Dosen pembimbing yang telah membimbing, mengarahkan, dan memberikan kritik konstruktif mulai dari tahap pengajuan skripsi ini sampai skripsi ini selesai.
5. Firman Arif Pribadi, S.H., M.H. selaku Dosen wali mulai dari semester awal hingga semester akhir.
6. Saudara seperjuangan penulis dari awal semester hingga saat ini yaitu Arinal, Riri Puspita, Nia Murs, Selvi Diana, Labib Renedy dan Candra Maulidi yang selalu saling memberi semangat dan doa dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman terbaik, Moh. Zakaria yang telah mendukung secara penuh dalam hal mencukupi kebutuhan referensi buku dan jurnal yang berhubungan dengan judul skripsi ini selama menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Semua orang yang baik hati kepada penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis ucapkan terimakasih.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan, sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan penelitian ini.

Bangkalan, 16 April 2019

Linda Cahya Ramadhani
NIM. 150111100243

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PENYATAAN KEASLIAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
 BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penulisan	8
1.4 Kegunaan Penelitian.....	8
1.4.1. Kegunaan Teoritis.....	8
1.4.2. Kegunaan Praktis	9
1.5 Keaslian Penelitian.....	9
1.6 Metode Penelitian.....	12
1.6.1. Jenis Penelitian	12
1.6.2. Pendekatan Penelitian	12
1.6.3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	14
1.6.4. Metode Analisis Bahan Hukum.....	18
 BAB II DAERAH BERSIFAT KHUSUS DAN ISTIMEWA DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA	
2.1 Negara Kesatuan	19
2.2 Desentralisasi dan Otonomi Daerah	30
2.3 Politik Hukum	48
2.4 Pengakuan Negara.....	60
2.5 Penghormatan Negara	62
 BAB III PEMBAHASAN	
3.1 Batasan Terhadap Keberadaan Daerah yang Bersifat Khusus dan Istimewa dalam Bingkai NKRI	64
3.1.1. Perjalanan Historis Pasal 18 UUD Tahun 1945	66
3.1.2. Batasan-batasan Pengakuan dan Penghormatan Negara Terhadap Daerah Khusus dan Istimewa.....	89
3.2 Makna Pengakuan dan Penghormatan Negara terhadap Daerah-daerah yang bersifat khusus dan Istimewa dengan Prinsip NKRI.....	122

BAB IV	PENUTUP	
	4.1 Kesimpulan.....	129
	4.2 Saran.....	131
DAFTAR PUSTAKA		132

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Keaslian Penelitian dan Korelasinya	9
Tabel 2. Aplikasi Desentralisasi Asimetris di Indonesia	89